GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 315 /V.08/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan prioritas pembangunan nasional dan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan para difabel;

b. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya tersebut di atas adalah dengan meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan dalam kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung;

b. melaksanakan kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian pada lingkungan sekitar yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung;

c. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;

d. mempublikasikan informasi organisasi perempuan Provinsi Lampung melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;

e. meningkatkan kapasitas pengetahuan perempuan melalui pelatihan Life Skill, gerakan mediasi dan perlindungan perempuan dan anak, pelatihan senam bugar lansia, gerakan perempuan anti kanker servic yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;

f. meningkatkan Kapasitas pengetahuan masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang gender kepada masyarakat dan tokoh-tokoh adat di Provinsi Lampung serta meningkatkan kapasitas pengetahuan organisasi perempuan melalui kaderisasi kepemimpinan berbasis gender yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung;

g. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KAUKUS Provinsi Lampung; dan

h. melaksanakan penguatan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta menyelenggarakan sosialisasi dan penyerapan aspirasi untuk meningkatkan partisipasi publik kaum perempuan yang dilaksanakan oleh KAUKUS Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memeliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 315 /V.08/HK/2017
TANGGAL : 12 - 6 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

I.	Penasehat	:	1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
III.	Koordinator	:	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
IV.	Ketua	:	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
V.	Sekretaris	:	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Povinsi Lampung
VI.	Anggota	:	1. Sekretaris Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung; 2. Sekretaris KAUKUS Perempuan Politik Provinsi Lampung; 3. Sekretaris KAUKUS Perempuan Parlemen Provinsi Lampung; dan 4. Sekretaris Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO